



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN NELLE

Tahun 2025-2029





**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NELLE**

Jl. Moan Subu Sadipun, Nelle 86119 – Maumere - Flores

☐☐☐Telepon/WA ☐☐☐Email

**KEPUTUSAN CAMAT NELLE
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN NELLE
TAHUN 2025-2029**

CAMAT NELLE

- enimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Camat Nelle tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029;
- engingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Camat Nelle ini.
- KEDUA** : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nelle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nelle merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun Rencana Aksi;
 - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029;
- (4) Format Keputusan Kecamatan Nelle sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Nelle ini.

informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

- KEEMPAT : (1) Camat Nelle melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan Nelle
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Nelle
- KEENAM : Keputusan Camat Nelle ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Oktober 2025

PLT. CAMAT NELLE,

AGUSTINUS J. TAUFAN DA CUNHA S.Sos

PEMBINA

NIP. 19740801 200604 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NELLE
NOMOR 24 TAHUN 2025
TANGGAL 28 OKTOBER 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KECAMATAN NELLE
TAHUN 2025 - 2029

Nama Organisasi : **KECAMATAN NELLE**

Tugas :

Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Fungsi :

- 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 2 Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- 4 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat Daerah ditingkat kecamatan
- 7 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
- 8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NELLE

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/IKU	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Tujuan :							
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja pelayanan publik yang menilai kualitas layanan pemerintah berdasarkan enam aspek kunci: kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi, dengan skor 0-5 untuk evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :	Indeks				Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sikka
	Sasaran							
1	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif dari pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, diukur berdasarkan 9 unsur utama: persyaratan, prosedur, waktu, produk/spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana/prasarana,	Indeks	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Eselon III (Camat)	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Kecamatan
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Eselon IV (Kasi.APPP, Pemberdayaan dan Sosek)	

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/IKU	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			penanganan pengaduan, serta saran/ masukan. Adapun Formula Indeka Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SurveiKepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. dengan rumus perhitungan sebagai berikut : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$		Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Porsentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Eselon III (Camat)	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Seksi Trantib	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Porsentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Eselon III (Camat)	
					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Eselon IV (Kasie. A PPP , Kasie Pemerintahan)	
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangkapertanggungjawaban dan peningkatan kinerja	Angka	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Eselon III (Camat dan Sekcam)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Eselon IV (Kasubag PEP)	

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/IKU	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			instansi pemerintah. Dengan rumus : Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. $SKN = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Urusan}}{\text{Total Urusan yang dinilai}} \times \text{Nilai Perencanaan}$		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Eselon IV (Kasubag PEP) Eselon IV (Kasubag KKA) Eselon IV (Kasubag KKA) Eselon IV (Kasubag KKA) Eselon IV (Kasubag KKA)	

Plt. Camat Nelle,

Agustinus J. Taufan Da Cunha, S.Sos

Pembina

NIP. 19740801200604 1 014